20 JANUARI 2025

MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id **Email : informasi.inbi@gmail.com**

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 37/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk

Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)
j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN	:	MANUAL STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
KESATU	:	Memberlakukan Manual Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.
KEDUA	:	Manual disusun mengikuti tahapan siklus PPEPP yang meliputi: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan manual secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

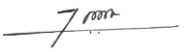
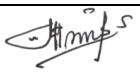
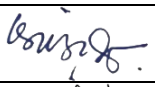
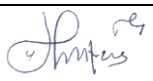
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Penetapan Standar</td><td colspan="4">1. Menjamin pelaksanaan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen di lingkungan Institut Binamadani Indonesia (INBI) agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan semua bagian dan personil yang terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengedepankan kemudahan layanan administrasi secara efisien dan efektif dan mengacu kepada kebijakan mutu yang telah ditetapkan oleh lembaga.</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td colspan="4">Manual ini mencakup proses penelaahan peraturan, penyusunan draf, dan penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td colspan="4">Sarana Prasarana (SARPRAS) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah kegiatan dewan anggaran(budget comitee) dalam proses penentuan besaran biaya Sarana Prasarana (SARPRAS) Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Institut Binamadani Indonesia (INBI).</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-langkah Prosedur</td><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Kelompok Kerja untuk penyusunan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI), melalui Surat Tugas Rektor
2. Mengesahkan dan memberlakukan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI) melalui Surat Keputusan (SK) Rektor</td><td>Surat Tugas Ketua untuk Kelompok Kerja

SK Rektor tentang Pemberlakuan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>1. Menyediakan template/ format Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Membuat rumusan manual penetapan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang antara lain berisi pihak-pihak yang harus menyusun dan menetapkan standar Isi Pengabdian Kepada</td><td>Template Standar

Template Manual Penetapan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</td></tr>
</table>

			Masyarakat, serta mendiskusikan dengan Rektor dan Wakil Rektor. 3. Mengusulkan tim *LPPM* untuk menyusun standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.	Surat usulan tim Kelompok kerja kepada Ketua
	3	Kelompok Kerja	1. Menjadikan Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Institut Binamadani Indonesia (INBI) sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar. 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek kegiatan Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang hendak dibuatkan standarnya. 3. Merumuskan draf awal standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat *dengan menggunakan rumus ABCD*. 4. Menyusun standar dan penilaian yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.	Dokumen perumusan standar Draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

	4	Kepala LPPM	1. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya. 2. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada Kelompok Kerja tentang bagaimana membuat rumusan standar. 3. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	Draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Materi sosialisasi Draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
	5	Senat Institut Binamadani Indonesia (INBI)	1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertai, yang telah dibuat oleh Kelompok Kerja. 2. Melakukan persetujuan terhadap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Binamadani Indonesia (INBI).	Draf Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Pejabat/ Petugas yang men-jalankan	1. Ketua Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Penetapan Standar Isi PKM. 1. TAZ.08-FORM 01-F 01 Formulir program pengabdian 2. TAZ.08-FORM 01-F 02 Pengajuan usulan pengabdian 3. TAZ.08-FORM 01-F 03 Pengesahan usulan pengabdian			

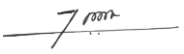
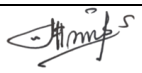
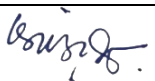
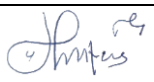
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

ISI PKM

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar</td><td>Memberikan panduan dalam melaksanakan standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>Manual ini meliputi :
1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dikelola oleh LPPM bekerjasama dengan program studi
2. Pelaksanaan PkM disesuaikan dengan bidang keilmuan masing-masing prodi.
3. Pelaksanaan PkM dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan, pemerintah, lembaga keuangan syariah sesuai dengan karakteristik pengabdian baik dalam maupun luar negeri.</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistimatis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Ketua tentang Pelaksana Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Mengesahkan Manual pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>Surat Tugas Ketua

SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LPPM</td><td>1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat terkait
2. Menugaskan dan memantau terkait Isi kegiatan PkM
3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat bersama prodi.</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Warek I</td><td>1. Mengagendakan kegiatan</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

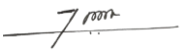
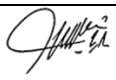
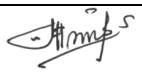
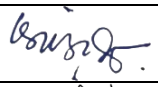
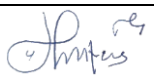
			evaluasi dan pengembangan kegiatan Program PkM 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana program PkM	
	6	Kepala Program Studi	1. Mengusulkan dosen yang akan melakukan kegiatan PkM 2. Memberikan arahan dan bimbingan mengenai kegiatan PkM 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan PkM. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Isi pelaksanaan PkM. 5. Berkoordinasi dengan PS sejenis di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya maupun asosiasi profesi untuk mengadakan kegiatan PkM	Surat usulan personil kepada Warek I
	7	Dosen	1. Menerima masukan dan arahan dari tim reviewer pada saat seminar proposal dan hasil PkM 2. Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyelenggaraan tentang PkM 3. Mempelajari Buku Pedoman Isi penyusunan proposal dan hasil laporan PkM. 4. Menyusun laporan pelaksanaan dan mempresentasikan hasil kegiatan pkM	Dokumen pelatihan
	8	Lembaga	1. Menyosialisasikan Standar	

		Penjaminan Mutu	PkM, Manual PkM, Prosedur Penyusunan, dan Pengembangan Institut Binamadani Indonesia (INBI) beserta form-formnya. 2. Menyosialiasasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan PkM	Dokumen sosialisasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Formulir pengajuan seminar proposal PkM 2. Berita Acara seminar PkM 3. Form Penilaian Reviewer 4. Form Pengajuan laporan hasil			

7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL EVALUASI STANDAR
ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI
INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar kegiatan PkM
2. Untuk memastikan pelaksanaan standar kegiatan PkM dapat dikendalikan</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Pemantauan dan pengecekan standar kegiatan PkM berjalan
2. Melakukan evaluasi ketercapaian standar kegiatan PkM</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya pada suatu periode tertentu dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
2. Evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan membandingkan antara pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat dengan isi standar isi pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan.
3. Formulir evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah formulir yang digunakan untuk menuliskan daftar temuan dan ketidaklengkapan dokumen dalam kegiatan penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat.
4. Pemantauan (monitoring) adalah kegiatan untuk mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan dengan apa yang diharuskan dalam isi standar isi pengabdian kepada masyarakat.
5. Rekomendasi adalah kegiatan pemberian saran/usulan yang diberikan untuk peningkatan pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>1. Menetapkan Surat Tugas Rektor tentang Pelaksana Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Mengesahkan Manual evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</td><td>Surat Tugas Rektor

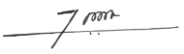
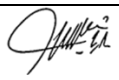
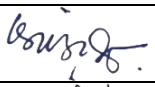
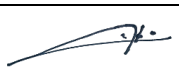
SK Rektor terkait</td></tr>
<tr><td>2</td><td>LPPM</td><td>1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			Masyarakat terkait 2. Membuat Standar penilaian proposal, pelaksanaan dan Laporan PkM 3. Menugaskan dan memantau terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM 4. Memantau pelaksanaan evaluasi kegiatan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat bersama prodi.	
	5	Warek I	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kegiatan Program PkM 2. Menfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana evaluasi pelaksanaan program PkM	
	6	Kepala Program Studi	1. Memantau dosen yang melaksanakan kegiatan PkM 2. Memberikan masukan dan saran mengenai kegiatan evaluasi PkM 3. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan monitoring rutin dalam rangka penilaian PkM. 4. Bersama sama dengan LPPM melakukan Isi evaluasi pelaksanaan PkM. 5. Melakukan evaluasi pemeriksaan terhadap kesesuaian bidang ilmu dengan PkM	Surat usulan personil kepada Warek I
	7	Dosen	1. Menerima masukan saran dari hasil evaluasi pelaksanaan PkM 2. Melakukan perbaikan sesuai	

			hasil evaluasi yang diberikan	
	8	Lembaga Penjaminan Mutu	1. Melakukan audit mutu internal 2. Melaporkan hasil AMI 3. Mensosialisasikan hasil evaluasi pelaksanaan PkM	Dokumen sosialisasi
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Ketua Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Dosen			
6. Catatan				
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)			

MANUAL PENGENDALIAN
ISI PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT BINAMADANI
INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

<table>
<tr><td>1. Tujuan Manual Evauasi Standar</td><td>1. Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar Isi PkM
2. Mengetahui tingkat ketercapaian Isi pelaksanaan PkM</td></tr>
<tr><td>2. Luas Lingkup</td><td>1. Melakukan tindakan pengendalian berupa koreksi terhadap pelaksanaan PkM
2. Melakukan tindakan perbaikan atas temuan-temuan dari hasil evaluasi</td></tr>
<tr><td>3. Daftar Istilah</td><td>1. Pengendalian pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan analisis penyebab tidak tercapainya isi standar untuk kemudian dilakukan tindakan koreksi.
2. Analisis penyebab tidak tercapainya standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya temuan dan/atau ketidaklengkapan dokumen dalam penyelenggaraan, yang bersumber dari sumber daya seperti dari sarana prasarana, manusia dan manajemen, dan atau juga menemukan peluang-peluang untuk peningkatan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
3. Tindakan koreksi adalah penyelesaian masalah sebagai bentuk tindak lanjut atas temuan dan atau melengkapi ketidaklengkapan dokumen untuk kesempurnaan kegiatan penyelenggaraan isi pengabdian kepada masyarakat.</td></tr>
<tr><td>4. Langkah-Langkah Prosedur</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Rektor</td><td>Ketua harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang misalnya, belum memenuhi standar,menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar.
Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus:
- Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit mutu internal
- Melakukan tindakan korektif dari</td><td>Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat Institut.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

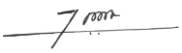
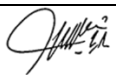
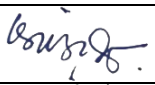
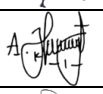
			hasil evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat Institut.	
	2	Ketua LPPM	1. Bersama sama LPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai 2. Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada standar yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat pada Laporan 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil.	Notulen rapat terkait Dokumen yang menunjukkan Isi dilakukannya tindakan korektif .

			6. Memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Ketua, disertai saran dan rekomendasi.	
	4	Ketua LPM	1. Bersama-sama dengan Kaprodi melakukan pengendalian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkupnya. 2. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan PkM 3. Berkoordinasi dengan WAREK I DAN KETUA LPPM maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup Institut.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan Isi dilakukannya tindakan korektif .
5. Pejabat/ Petugas yang Men-jalankan	1. Ketua Institut Binamadani Indonesia (INBI) 2. Kepala LPPM 3. Dosen			
6. Catatan	Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 1. Daftar Hadir Rapat			

	2. Form notulen rapat 3. Form perubahan isi standar 4. Form Tindakan Koreksi
7. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENGABDIAN MASYARAKAT INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Ansori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Infi Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaluddin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Tujuan Manual Evauasi Standar	
2. Luas Lingkup	
3. Daftar Istilah	
4. Langkah-langkah Prosedur	
5. Pejabat/petugas yang menjalankan	
5. Catatan	
6. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)